



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 875);
 11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.
4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Objek Pajak sektor perdesaan dan perkotaan.
8. Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.
4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Objek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Objek Pajak sektor perdesaan dan perkotaan.
8. Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pengurangan PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah pengurangan PBB-P2 yang terutang.
11. Kerugian adalah kerugian komersial yang mengakibatkan berhentinya suatu usaha atau pailit, yang dapat diketahui dari laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan keuangan dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan, atau dari SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah dikurangi biaya didapat kerugian.
12. Kesulitan Likuiditas adalah kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak/badan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SKP PBB-P2 adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB-P2 atau selisih pokok PBB-P2, besarnya denda administrasi, dan jumlah PBB-P2 yang terutang.
15. Surat Tagihan Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disingkat STP PBB-P2 adalah surat tagihan pajak yang menentukan besarnya denda administrasi ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar.
16. Surat Pengurangan PBB-P2 adalah surat Pengurangan PBB-P2 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan berdasarkan persetujuan Wali Kota.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 2

Berdasarkan kewenangannya Wali Kota dapat:

- a. memberikan Pengurangan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

- b. memberikan Pengurangan secara massal berdasarkan alasan, kebijakan dan/atau pertimbangan tertentu.

Pasal 3

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, sebagai berikut:
 - 1. Wajib Pajak orang pribadi, yang meliputi:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi pensiunan ASN/BUMN/BUMD atau janda/dudanya yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat signifikan akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - 2. Wajib Pajak badan, yang mengalami Kerugian dan Kesulitan Likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- b. karena Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, yang meliputi:
 - 1. Objek Pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor;
 - 2. karena sebab lain yang luar biasa, antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusakan, atau tindakan anarkis.

BAB III BESARAN PENGURANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Besaran Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 huruf d) dan angka 2;
 - b. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 huruf a), huruf b) dan huruf c); atau
 - c. paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Pengurangan, Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan Pengurangan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan Pengurangan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan PBB-P2 atas SPPT atau SKP PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;
 - b. Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan PBB-P2;
 - c. Wajib Pajak tidak mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi atas SKP

- PBB-P2 atau STP PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2, atau Wajib Pajak mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi atas SKP PBB-P2 atau STP PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB tetapi dianggap bukan sebagai permintaan karena tidak memenuhi persyaratan;
- d. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT atau SKP PBB-P2 yang tidak benar atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT atau SKP PBB yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT, SKP PBB-P2, atau STP PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2, yang tidak benar atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB-P2, atau STP PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2 yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan;
 - f. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan pembetulan atas SPPT, SKP PBB-P2, atau STP PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat keputusan keberatan PBB-P2.
- (3) Permohonan Pengurangan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT.
- (4) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Permohonan Pengurangan terhadap Objek Pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - b. mencabut pengajuan keberatan PBB-P2, banding, peninjauan kembali, serta permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan PBB yang tidak

benar, atau pengurangan/penghapusan denda administrasi PBB-P2, dalam hal atas pengajuan atau permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan atau putusan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase pengurangan PBB yang dimohonkan dengan disertai alasan yang jelas;
- c. harus dilampiri dengan fotokopi KTP pemohon, fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 7

- (1) Permohonan Pengurangan PBB karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan, untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan; atau
 - b. fotokopi dokumen pencatatan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan, untuk Wajib Pajak yang melakukan pencatatan; dan
 - c. fotokopi dokumen pendukung yang menyatakan Wajib Pajak mengalami Kerugian dan/atau Kesulitan Likuiditas pada tahun sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan.

- (2) Dalam hal Pengurangan terhadap Objek Pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, permohonan Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - b. surat keterangan dari instansi terkait sebagai bukti pendukung yang menyatakan bahwa Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyampaian Permohonan

Pasal 8

- (1) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai yang ditunjuk di BPPRD.
- (3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan bukti penerimaan surat permohonan.
- (4) Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggal diterimanya surat permohonan.

Bagian Keempat

Pengujian dan Penelitian Permohonan

Pasal 9

Kepala Badan atas nama Wali Kota berwenang melakukan pengujian, penelitian, memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dan menerbitkan Surat Pengurangan berdasarkan persetujuan Wali Kota atas permohonan Pengurangan PBB P2 yang diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan menindaklanjuti permohonan Pengurangan dengan menguji permohonan Pengurangan PBB-P2 tersebut terhadap pemenuhan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6, dan Pasal 7.
- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan PBB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan PBB tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat pengembalian yang berisi alasan pengembalian permohonan Pengurangan.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), dan/atau Pasal 5 ayat (5), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan Pengurangan PBB yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan; dan/atau
 - b. peninjauan di lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti, mengenai Objek Pajak yang diajukan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2.

- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat sebagaimana disebut dalam surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (4) Dalam rangka penelitian lebih lanjut, Kepala Badan dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- (5) Wajib Pajak harus memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- (6) Dalam rangka permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan melalui peninjauan lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Badan menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), Kepala Badan berwenang melakukan pemrosesan lebih lanjut permohonan Wajib Pajak berdasarkan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang diterima atau dimiliki oleh BPPRD.
- (8) Kepala Badan menyampaikan kepada Wali Kota hasil penelitian atas permohonan Pengurangan dari Wajib Pajak dan memberikan saran pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Bagian Kelima
Keputusan

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan Pengurangan diterima, Wali Kota harus memberi keputusan atas permohonan Pengurangan tersebut berdasarkan laporan hasil pengujian, penelitian dan pertimbangan dari Kepala Badan.

- (2) Kepala Badan menerbitkan Surat Pengurangan PBB-P2 yang sudah mendapat keputusan atau persetujuan Wali Kota berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan belum ada keputusan atas permohonan Pengurangan tersebut, maka permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan berdasarkan persetujuan Wali Kota harus menerbitkan Surat Pengurangan PBB-P2 sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Dalam hal telah diterbitkan Surat Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk Objek Pajak yang sama pada tahun pajak yang sama.

Bagian Keenam
Contoh Format Surat

Pasal 13

Contoh format:

- a. Surat permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. Surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a;
- c. Surat pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ;
- d. Surat permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
- e. Surat permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- f. Surat pemberitahuan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6); dan
- g. Surat Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PBB

.....	
Kepada Yth.	
Wali Kota Bandar Lampung	
melalui Kepala Badan Pengelola Pajak	
dan Retribusi Daerah Kota B. Lampung	
Di-	
Bandar Lampung	
Nomor :	
Lampiran:	
Hal : Permohonan	
<u>Pengurangan PBB-P2.</u>	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
NPWP	:
Jabatan	:
Alamat	:
Nomor Telepon/HP	:
Bertindak selaku	: ☐ Wajib Pajak ☐ Penanggung Pajak
	☐ kuasa
dari Wajib Pajak	:
Nama	:
NPWP	:
Alamat Wajib Pajak	:
atas Objek Pajak	:
NOP	:
Alamat Objek Pajak	:
bersama ini mengajukan permohonan Pengurangan PBB yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB*):	
Nomor	:
Tanggal	:
Tahun Pajak	:
PBB Terhutang	: Rp.
Besarnya Pengurangan PBB-	
yang dimohonkan sebesar	:
Alasan permohonan Pengurangan PBB:	
.....	
.....	

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

1. Fotokopi SPPT/SKP PBB-P2 *) yang dimohonkan Pengurangan;
2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Fotokopi laporan keuangan atau fotokopi dokumen pencatatan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB;
4. Fotokopi dokumen pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas pada tahun sebelum tahun pengajuan permohonan Pengurangan PBB;
5. Surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa **);
6. Surat keterangan dari instansi terkait sebagai bukti pendukung yang menyatakan bahwa Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa **); dan/atau
7. Dokumen pendukung berupa:
 - a. ,
 - b. ,
 - c. dst.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak/kuasa *)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda √ pada ☐ yang sesuai.
2. *) Coret yang tidak sesuai.
3. **) Dilampirkan dalam hal Pengurangan PBB terhadap Objek Pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK BAHWA OBJEK PAJAK TERKENA BENCANA ALAM ATAU SEBAB LAIN YANG LUAR BIASA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NPWP	:
Jabatan	:
Alamat Wajib Pajak	:
Nomor Telepon/HP	:
Bertindak selaku	: ☐ Wajib Pajak ☐ wakil ☐ kuasa
dari Wajib Pajak	:
Nama	:
NPWP	:
Alamat Wajib Pajak	:
atas Objek Pajak	:
NOP	:
Alamat Objek Pajak	:
dengan ini kami menyatakan bahwa:	
a. atas Objek Pajak tersebut diatas telah terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa yaitu pada hari , tanggal	
b. besarnya perkiraan kerugian materiil yang ditimbulkan atas bencana alam atau sebab luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu sebesar Rp. (.....).	
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.	
Wajib Pajak/Penanggung Pajak/kuasa*)	
Materai	
.....	
Keterangan:	
1. Beri tanda √ pada ☐ yang sesuai.	
2. *) Coret yang tidak sesuai.	

C. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Dr. Susilo No.2 Telp. (0721) 261615 BANDAR LAMPUNG 35214
Nomor : Lampiran : Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan PBB-P2.	 Kepada Yth, Di - Tempat
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Pengurangan PBB-P2 atas nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan hasil pengujian kami, permintaan Saudara tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB-P2 dengan penjelasan sebagai berikut: a.; b.; c. dst. (14) 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara: ☐ masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2 ☐ tidak dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2. Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih . Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung NIP	
Keterangan: 1. Beri tanda √ pada ☐ yang sesuai.	

D. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN

		PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Dr. Susilo No.2 Telp. (0721) 261615 BANDAR LAMPUNG 35214	
		 Kepada Yth,	
Nomor	:		
Lampiran	:		
Sifat	: Segera		
Hal	: Permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan.	Di-	Tempat
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Pengurangan PBB-P2 atas nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi: 1.; 2.; 3.; dst. Dokumen, data, informasi dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: Nama : Jabatan : Tempat : Paling lambat...(....) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini. Apabila Saudara tidak memenuhi surat permintaan ini, maka surat Permohonan Saudara akan diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang ada. Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih . Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, NIP			

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG	
	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	Jl. Dr. Susilo No.2 Telp. (0721) 261615	
	BANDAR LAMPUNG 35214	
		
Nomor :		Kepada Yth,
Lampiran :		
Hal :	Permintaan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan Tambahan.	Di - Tempat
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Pengurangan PBB-P2 atas nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan Tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi: 1.; 2.; 3.; dst. Dokumen, data, informasi dan/atau keterangan Tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy tersebut agar diberikan kepada: Nama : Jabatan : Tempat : Paling lambat ... (.....) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini. Apabila Saudara tidak memenuhi surat permintaan ini, maka surat Permohonan Pengurangan PBB-P2 Saudara akan diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang ada. Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih . Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, NIP		

F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENINJAUAN LOKASI

	PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG	
	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	Jl. Dr. Susilo No.2 Telp. (0721) 261615	
	BANDAR LAMPUNG 35214	
		
Nomor :		Kepada Yth,
Lampiran :		
Perihal :	,	Di-
		Tempat
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal yang diterima tanggal perihal Permohonan Pengurangan PBB-P2 atas nomor tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa petugas dari BPPRD Kota Bandar Lampung akan melakukan peninjauan di lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan Pengurangan PBB-P2 Saudara, pada:		
Hari/Tanggal :		
Pukul :		
Lokasi :		
Demi kelancaran kegiatan dimaksud, diminta kepada Saudara untuk dapat mendampingi dan memberikan bantuan teknis seperlunya kepada petugas.		
Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih .		
		Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung,
		
		NIP

G. CONTOH FORMAT SURAT PENGURANGAN PBB-P2

		PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG	
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
		Jl. Dr. Susilo No.2 Telp. (0721) 267556	
		BANDAR LAMPUNG 35214	
			
		Kepada Yth,	
Nomor	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	<u>Pengurangan PBB-P2.</u>	Di- Tempat
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan dimaksud diberikan Pengurangan sebesar % (.....) dari pajak terhutang dengan rincian sebagai berikut:			
Nama Wajib Pajak	:		
Alamat Wajib Pajak	:		
	:		
NOP Objek Pajak	:		
Alamat Objek Pajak	:		
	:		
Besarnya PBB P2 yang harus dibayar setelah pengurangan adalah sebagai berikut:			
a.	PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKP PBB P2 *) Tahun		: Rp.
b.	Besarnya pengurangan % x (Rp. pada huruf a)		: <u>Rp.(-)</u>
c.	Jumlah PBB P2 yang terutang setelah pengurangan (a - b)		: Rp.
<i>Terbilang:</i>			
Guna percepatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diminta kerjasama Saudara untuk segera menyetorkan pajak dimaksud pada Bank Lampung Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih .			
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung			
..... NIP			
Keterangan: 1. *) Coret yang tidak sesuai.			

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA